

Accepted: Januari 2020	Revised: Februari 2020	Published: Maret 2020
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Usul Fiqih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam

Muhammad Al Faruq

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: fairuzzaman85@gmail.com

Abstract

In general, the proposal of jurisprudence is a method of studying Islam in general and in the history of Islamic culture this is the only typical Islamic method that developed, but in a special sense, the proposal of fiqh is a method of discovery of shari'a law. As a method of legal discovery, the proposal of jurisprudence is part of the research method of Islamic law in general. Islamic law research as a whole is distinguished into two major areas, namely descriptive Islamic law research and prescriptive Islamic law research. Descriptive Islamic law research sees Islamic law as a social phenomenon that interacts with other social symptoms. In this connection Islamic law can be seen both as an independent variable (free) that affects society and as a dependent variable (bound) that is influenced by society.

Keywords: *Usul Fiqih, Islamic law research*

Abstrak

Secara umum usul fikih merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah kebudayaan Islam inilah satu-satunya metode khas Islam yang berkembang, namun dalam pengertian khusus, usul fikih adalah suatu metode penemuan hukum syari'ah. Sebagai metode penemuan hukum, usul fikih merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala - gejala sosial lainnya. Dalam kaitan ini hukum Islam dapat dilihat baik sebagai variable independent (bebas) yang mempengaruhi masyarakat maupun sebagai variable dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh masyarakat.

Kata kunci: *Usul Fiqih, penelitian hukum Islam*

Pendahuluan

Hukum menciptakan peradaban Islam, bukan sebaliknya. Hukum Islam mendisiplinkan dan menyatukan kaum Muslim selama beberapa generasi, berabad-abad, dan diseluruh benua. Hukum ini mendisiplinkan dan menyatukan setiap segi kehidupan mereka, menetapkan pikiran mereka, hati mereka, dan perbuatan mereka dengan cap Islam. Melalui hukum Islam orang yang masuk Islam sering diangkat dari zaman batu ke modernitas, dari mitos dan takhyul ke empirisme dan bukti rasional, dan dari upaya mempertahankan kelangsungan hidup individu atau suku, ke upaya kekhilafahan Ilahiah dalam sejarah manusia.¹

Pembahasan

Ushul Fiqh: Perkembangan, Definisi dan Obyek Kajian

Dalam perjalanan sejarah ilmu ini, *ar-Risalah* karya asy-Syafi'i dianggap buku rintisan pertama tentang ilmu ini. *Ar-Risalah*² yang penulisannya bercorak teologi-deduktif itu kemudian diikuti oleh para ahli Ushul madzhab mutakallimun (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah). Sementara itu ulama Hanafiyah memiliki cara penulisan tersendiri yang bercorak induktif-analitis. Baik *ar-Risalah*, buku-buku Ushul madzhab mutakallimun, maupun madzhab Hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma literalistic dalam arti begitu dominannya pembahasan teks, dalam hal ini teks berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks literal. Paradigma ini berlangsung selama kurang lebih lima abad (dari abad ke 2H sampai abad ke-7H) dan baru mengalami perbaikan dengan munculnya asy-Syatibi (w. 790/1388) pada abad ke 8H yang menambahkan teori *maqashid asy-syari'ah* yang mengacu pada maksud Allah yang paling dasar sebagai

¹ Ismail R. Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet.3 (Bandung: Mizan. 2001), hlm. 310

² Dalam karyanya, asy-Syafi'i mendefinisikan prinsip-prinsip deduksi (*qiyas*) dari teks, dan menetapkan criteria untuk keabsahan penerapannya. Dia memeriksa hujjiyyah atau bobot kebenaran sunnah, menyamakan kekuatan hukum dengan kekuatan hukum Al-Qur'an. Dia juga memeriksa *istihsan* (penetapan hukum), yang menurutnya tidak mempunyai kekuatan kebenaran; tradisi sahabat Nabi, yang menurutnya lemah kecuali didukung oleh sunnah; dan *ijma'* yang menurutnya tak ada kecuali dalam ibadah dan penyampaian Al-Qur'an itu sendiri. *Lihat*, Ismail R. Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam.....*, hlm. 307.

pembuat hukum (*syari'*, *lawgiver*).³ Dengan demikian, ilmu Ushul Fiqih tidak lagi hanya terpaku pada literalisme teks. Kehadiran asy-Syatibi sama sekali tidak menghapus paradigma literal, tapi hanya ingin lebih melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih sempurna memahami perintah Allah. Dengan demikian, dalam perspektif filsafat ilmu, asy-Syatibi sebenarnya tidak melakukan apa yang menurut Thomas Kuhn disebut dengan pergeseran paradigma (*paradigm shift*), tapi lebih hanya melengkapi paradigma lama saja, agar tidak terlalu literalistic. Asy-Syatibi dalam perspektif Kuhn, sesungguhnya tidak melakukan perubahan revolusioner pada bangunan ilmu Ushul Fiqh.⁴

Enam abad kemudian, sumbangan asy-Syatibi pada abad ke-8H/14M itu, direvitalisasikan oleh para pembaharu Ushul Fiqh di dunia modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridha (w. 1935), Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956), 'Allal al-Fasi (w. 1973), dan Hasan turabi. Karena tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip mashlahah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori *maqashidnya* itu, maka Wael B. Hallaq mengkategorikan para pembaru penganut aliran *unilitarianisme*.⁵

Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimanakah teks suci dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi tetap saja masih menjadi agenda besar bagi umat Islam dewasa ini. Pertanyaan ini menurut sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullahi Ahmed an-Naim, Muhamad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip mashlahah klasik di atas. Bahkan mereka beranggapan bahwa prinsip mashlahah tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern. Dengan mengambil sample tiga orang pemikir (Asymawi, Fazlur Rahman, dan Syahrur), Hallaq menamakan kelompok ini dengan

³ Asy-Syatibi hanya mengembangkan dan mengartikulasikan secara lebih jelas lagi dari gagasan-gagasan al-Gazzali yang sebelumnya telah memberikan sumbangan pokok (1) memperkenalkan dan mempertegas penerapan metode induksi dalam kajian hukum Islam, di mana sebelumnya ijtihad hukum lebih bersifat deduktif; dan (2) mengintrodusir konsep tujuan hukum (*maqasid asy-syari'ah*) dan salah satu tujuan hukum itu adalah maslahat. *Lihat*, Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, Kumpulan makalah tidak diterbitkan, hlm. 41.

⁴ Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*, dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontempore*, cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 119.

⁵ Wael B. Hallaq, *A. History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

aliran *liberalisme keagamaan (religious liberalism)*,⁶ karena coraknya yang liberal dan cenderung membuang teori-teori Ushul Fiqh lama. Menurut Hallaq upaya pembaharuan di bidang Ushul dari kelompok kedua ini dianggapnya lebih menjanjikan dan lebih persuasif. Kelompok kedua ini dalam rangka membangun metodologinya yang ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.⁷

Sedangkan definisi Ushul fiqh sebagai suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut: *pertama*, terminology ushul fiqh yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu "mengetahui dalil-dalil fiqh secara global, cara penggunaan dalil-dalil tersebut, dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya". *Kedua*, terminology ushul fiqh yang dikemukakan oleh jumhur ulama ushul (Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah), yaitu "mengetahui kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah melalui dalil - dalilnya yang terperinci".⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa obyek kajian ilmu ushul fiqh adalah kaidah - kaidah atau metode istinbat hukum. Kaidah - kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil syara' yang umum (al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah). Kemudian yang termasuk al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah diantaranya adalah: kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fiqh untuk menetapkan hukum-hukum syara' dari nash, kaidah-kaidah qiyas dan kehujjahannya, batasan-batasan umum, perintah (amr) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (nahy), kaidah mutlak, muqayyad dan umum. Jadi dengan kata lain, obyek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara' (al-hukm al-syar'i) ditinjau dari hakekat, kriteria, dan macam-macamnya, pembuat hukum (al-hakm) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang dibebani hukum (al-mahkum 'alayh) dan cara berijtihadnya.⁹ Al-Ghazali memerincinya menjadi empat hal utama: *Pertama*, buah ilmu ushul fiqh ini (*al-tsamrah*) yang meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya. *Kedua*, pemberi buah (*al-mutsmirah*) yang meliputi dalil - dalil umum, seperti: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas. *Ketiga*, metode pengambilan buah (*thuruq al-istitsmar*

⁶ Hallaq, A. *History.....*, 214.

⁷ Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif.....*, hlm. 121.

⁸ Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, cet. 1 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 20-21.

⁹ *Ibid*, hlm. 22-23.

) yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan. *Keempat*, pengambil buah (*al-mustatsmir*) yang meliputi criteria orang yang berhak disebut mujtahid.¹⁰

Berdasarkan ketiga epistemology dalam pemikiran Islam ini, maka jelas bahwa yang digunakan dalam ushul fiqh adalah epistemology *bayani*. Artinya penggalian pengetahuan - pengetahuan ushul fiqh bersumber pada otoritas teks al-Qur'an dan al-Hadis. Paling tidak, ada dua cara bagaimana ushul fiqh mendapatkan pengetahuan dari teks; *pertama*, pengetahuan yang didasarkan pada teks zhahir syara' (*zhahir alfazh al-syari'ah*). Kecenderungan tekstualitas ini terjadi sebelum masa Ibn Rusyd, atau berawal pada masa al-Syafi'i, dan mencapai puncaknya pada masa Ibn Hazm al-Zhahiri. Bagi aliran tekstualitas murni ini, seorang mujtahid dalam beristinbat maupun istidlal hukum harus berpegang pada dhahirnya teks. *Kedua*, pengetahuan yang didasarkan pada maksud teks syara' (*maqasid alfazh al-syariah*). Artinya ketika makna dari teks dhahir tidak mampu menjawab permasalahan, baru kemudian digunakan maksud teks syari'ah. Kecenderungan ini dimulai pada masa Ibn Rusyd sampai al-Syatibi.¹¹

Selanjutnya, berkaitan dengan ilmu ushul fiqh, maka aksiologi atau fungsinya adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya dengan mempelajari kaidah dan teori usul (*al-qawa'id al-ushuliyah*), seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga selaras dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Sedangkan perbedaan ushul Fiqih dengan fiqh, bahwa usul fiqh merupakan timbangan atau ketentuan untuk istinbat hukum dan objeknya selalu dalil hukum, sementara objek fiqhnya selalu perbuatan mukallaf yang diberi status hukumnya. Walaupun ada titik kesamaan, yaitu keduanya merujuk pada dalil, namun konsentrasinya berbeda, yaitu ushul fiqh memandang dalil dari sisi cara penunjukan atas suatu ketentuan hukum, sedangkan fiqh memandang dalil hanya sebagai rujukannya.¹²

Hukum Islam dalam tinjauan ilmu: Definisi dan Obyek Kajian.

Sebelum menjelaskan obyek kajian ilmu syariah (ilmu hukum Islam), perlu dijelaskan batasan pengertian syariah itu sendiri. Syari'ah sendiri didefinisikan mencakup baik tindak tanduk hati maupun tindakan-tindakan lahiriah yang nyata

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23

¹¹ *Ibid*, hlm. 27.

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

terlihat. Sesungguhnya ini adalah paduan perintah-perintah Tuhan kepada manusia, yaitu perintah-perintah yang jelas terutama bersifat moral. Jadi Syari'ah bukan sekedar peraturan tata cara perilaku formal yang khusus dan utama, tetapi ia sejalan dan sama luasnya (*coterminous*) dengan 'kebaikan' itu sendiri. Tetapi anehnya sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memikirkan dan merumuskan kembali batang tubuh fiqh yang utuh, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh keempat aliran hukum. Alasan utama untuk ini tampaknya adalah bahwa hukum ini dipandang sebagai sesuatu yang semestinya muncul dari prinsip-prinsip Qur'an dan Sunnah dan selanjutnya *disucikan* oleh *ijma'*. Padahal *ijma'*, seperti telah kami nyatakan telah dianggap final, pintu *ijtihad* (pemikiran orisinal) telah ditutup, dan akibatnya tak seorang pemikirpun, sehebat apapun dia, yang berani mencoba-coba untuk membukanya.¹³

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya; dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (*amaliah*), baik individual maupun kolektif. Hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata social.¹⁴

Manakala membicarakan hukum Islam,¹⁵ apakah yang dimaksud syari'at Islam atau fiqh Islam? Syari'at Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi

¹³ Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa: Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 165.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 38.

¹⁵ Saat ini terdapat dua pendapat utama tentang sumber-sumber yurisprudensi Muslim: pendapat dari para ulama Muslim 'klasik' (yaitu paska asy-Syafi'i) dan pendapat dari kelompok revisionis dari mayoritas sarjana Barat modern, khususnya yang sependapat dengan Goldziher dan Schacht. Pendapat klasik menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari dua sumber utama, terpelihara dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi (ditunjukkan sebagai 'sunnah') di samping sumber-sumber tertentu yang diakui lainnya seperti *ijma'* (consensus) dan *qiyas* (analogi) yang mana otoritas final itu semua adalah berasal dari teks-teks itu sendiri. (hlm.1-2 Pendahuluan) Akan tetapi paradigma yang mendominasi para sarjana Barat modern, meskipun pada dasarnya menyepakati Al-Qur'an sebagai sumber awal hukum islam, menganggap sebagian besar teks-teks hadis yang ada adalah palsu yang pada beberapa tahun silam telah dinisbatkan ke belakang sebagai perkataan-perkataan Nabi. Menurut mereka, hal ini dilakukan untuk memperkuat apa yang ada dasarnya merupakan tradisi local dari tiap-tiap pusat pendidikan di dunia Islam dengan otoritas Nabi sebagai usaha untuk melegitimasi pendapat mereka. (hlm.2)

sepanjang masa. Sedangkan fiqh adalah perumusan konkret syari'at Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Fiqh juga diidentifikasi sebagai salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk penalaran fuqaha terhadap syari'ah, yang secara empiris dijadikan hukum terapan oleh Muslim di berbagai kawasan. Hukum Islam mempunyai fungsi yang ganda, yaitu fungsi syari'ah dan fungsi fiqh. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama Muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk di dunia ini. Sedangkan fiqh merupakan produk daya pikir manusia. Fiqh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis.¹⁶

Apakah obyek kajian ilmu syari'ah? Al-Gazzali (w. 505/1111) dalam pendahuluan al-Mustasfa menjelaskan sisi yang menjadi perhatian ahli hukum Islam untuk dikaji dari keseluruhan obyek kajian ilmu - ilmu keagamaan Islam dengan mengatakan "Ahli hukum mengambil satu sisi tertentu, yaitu tingkah laku subyek hukum, yang diselidikinya dalam kaitan dengan dictum hukum."

Menurut pernyataan al Gazzali ini obyek kajian ilmu syari'ah (ilmu hukum Islam) adalah tingkah laku dalam kaitannya dengan norma hukum. Konsepsi ini berbeda dengan pengertian yang lazim dalam hukum Islam, yaitu bahwa ilmu hukum Islam (ilmu syari'ah) mengkaji hukum-hukum (norma-norma) syariah yang disimpulkan dari dalil - dalilnya berupa teks-teks al-Qur'an dan hadis serta dalil -

Kemudian muncul pendapat yang memiliki kesamaan dengan pendapat tradisional seraya bertentangan dengan para revisionis dalam memandang hukum Islam sebagai hukum yang dari permulaannya didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah, tetapi dalam hal pendefisian sunnah, ia berbeda dengan pendapat tradisional. Sebab jika sunnah dalam pengertian tradisional, 'klasik' merujuk hamper selalu pada hadis (seperti ditunjukkan oleh Schacht), maka dalam pengertian *Muwatta'*, pra klasik, ia sama sekali berbeda dengan term hadis (seperti juga ditunjukkan oleh Schacht), tetapi lebih memiliki hubungan yang erat dengan konsep '*amal* atau *tradisi*' (Schacht juga menggunakan ungkapan 'tradisi yang hidup' untuk mendukung konsep ini) yaitu jika Hadis merujuk pada teks-teks, maka sunnah merujuk pada tindakan. Akan tetapi, sunnah tidak hanya harus dibedakan dari hadis, tetapi dalam hal inilah pendapat kitab *Muwatta'* berbeda pendapat dengan pendapat dengan pendapat Schacht sunnah harus juga dibedakan dari '*amal* walaupun tidak melalui cara yang sama. Lihat, Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam: Al-Qur'an, Muwatta', dan Praktek Madinah*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1-4.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40-41.

dalil subsider lainnya. Pertanyaannya di sini: apakah sesungguhnya ilmu syariah mengkaji norma - norma atau mengkaji tingkah laku? Dengan kata lain apakah ilmu syari'ah adalah suatu ilmu normatif murni atau suatu ilmu perilaku? Dalam kenyataan perkembangan ilmu syari'ah sendiri pendefinisian ilmu hukum Islam sebagai ilmu yang menyelidiki norma-norma, dan ditunjang oleh suatu postulat yang berasal dari system teologi tertentu bahwa hukum tidak dapat ditemukan di luar teks-teks, telah membawa hukum Islam menjadi suatu ilmu teks, "ilmu kalam" yaitu ilmu yang mengkaji kalam ilahi yang merupakan *khitab asy-syar'*. Analisis hukum karena itu berarti analisis teks. Bagi pengkaji modern, pernyataan al-Gazzali mungkin lebih menarik karena memberi peluang kepada pendekatan empiris dalam kajian hukum bukan semata analisis teks (*khitab asy-syar'i*) tetapi juga berarti analisis tingkah laku.¹⁷

Dengan berdasarkan konsep al-Gazzali ini dapat dikembangkan suatu metode kajian hukum Islam yang disebut metode sui generis-kum-empiris.

Tipologi Penelitian Hukum Islam

Meskipun secara umum usul fikih merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah kebudayaan Islam inilah satu-satunya metode khas Islam yang berkembang, namun dalam pengertian khusus, usul fikih adalah suatu metode penemuan hukum syari'ah. Sebagai metode penemuan hukum, usul fikih merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena social yang berinteraksi dengan gejala - gejala social lainnya. Dalam kaitan ini hukum Islam dapat dilihat baik sebagai variable independent (bebas) yang mempengaruhi masyarakat maupun sebagai variable dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam penelitian model ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu social dan kemanusiaan, seperti pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan antropologi, dan seterusnya.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Metodologi....*, hlm. 47.

Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Usul fikih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma - norma syari'ah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.¹⁸

Dalam pandangan yang tidak tepat dari banyak orang Muslim, dengan hukum Islam biasanya hanya dimaksudkan kumpulan peraturan konkret berupa halal, haram, makruh, mubah, atau sunat saja. Bila disebut hukum Islam yang terbayang oleh mereka hanyalah kategori - kategori tersebut. Pengertian seperti ini jelas tidak tepat, Selain terdiri atas kategori penilaian seperti halal atau haram, hukum Islam juga terdiri atas kategori - kategori relasional. Lebih penting lagi adalah bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma - norma berjenjang (berlapis). Di zaman lampau pelapisan itu terdiri atas dua tingkat norma: peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*), dan asas - asas umum (*al-usul al-kulliyyah*). Asas - asas umum itu dalam pandangan para ahli hukum Islam klasik mencakup kategori yang luas sehingga meliputi pula nilai - nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*) hukum Islam. Oleh karena itu untuk praktisnya norma - norma tersebut dibagi saja ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) peraturan konkret, (2) asas-asas umum, dan (3) nilai-nilai dasar.


Nilai - nilai dasar hukum Islam adalah nilai - nilai dasar agama Islam sendiri, karena hukum Islam berlandaskan nilai - nilai dasar Islam. Di dalam al-Qur'an secara harfiah dan secara implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam juga. Misalnya tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, fadilah, tasamuh ta'awun dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum hukum Islam dan dari asas umum diturunkan peraturan hukum konkret. Dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa suatu peraturan hukum konkret berlandaskan kepada atau dipayungi oleh asas umum dan asas umum pada gilirannya berlandaskan kepada atau dipayungi oleh nilai dasar.

Di sini pertanyaannya adalah apa hubungannya. Variabel-variabel hukum dalam penelitian deskriptif ini dapat dilihat baik sebagai variable independent maupun sebagai variable dependen. Penelitian hukum Islam normatif bertujuan

¹⁸ Syamsul Anwar, *Membangun Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan ilmu Usul Fikih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fikih, (Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2005), hlm. 2-3.


menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus. Dengan kata lain penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran dunia *das sollen*.

Ragaan 1: Pelapisan norma hukum Islam:



Atas dasar pelapisan norma-norma hukum Islam ini, maka penelitian normatif hukum Islam dapat dibedakan menjadi (i) penelitian filosofis, yaitu kajian mengenai nilai-nilai dasar hukum Islam, (ii) penelitian doctrinal, yaitu kajian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam, dan (iii) penelitian klinis, yang disebut juga sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu. Secara keseluruhan skema penelitian hukum Islam dapat dilihat dalam ragaan 2 berikut:

Ragaan 2: Bagan model penelitian hukum Islam



Penelitian normatif hukum Islam dalam metodologi klasik umumnya bersifat *sui generis*, dalam arti penyelidikan mengenai norma-norma hukum Islam lebih banyak dilihat dari segi ajaran normatif dan karenanya terfokus pada teks-teks (al-Qur'an dan hadis). Berdasarkan tesis al-Gazzali tentang pemaduan wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, kiranya penelitian normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi juga dapat dipadukan dengan pengalaman sehingga menjadi penelitian *sui generis-kum-empiris*, yang berarti norma-norma hukum tidak hanya dicari dalam teks-teks syari'ah belaka, tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.¹⁹

Penutup

Usul fikih merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah kebudayaan Islam inilah satu-satunya metode khas Islam yang berkembang, namun dalam pengertian khusus, usul fikih adalah suatu metode penemuan hukum syari'ah. Sebagai metode penemuan hukum, usul fikih merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam

¹⁹ Syamsul Anwar, *Metodologi....*, hlm. 51.

deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif menyoroti hukum Islam sebagai suatu fenomena social yang berinteraksi dengan gejala-gejala social lainnya.

Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Usul fikih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syari'ah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.

Daftar Pustaka

- Ismail R. Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet.3 (Bandung: Mizan. 2001)
- Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*, dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontempore*, cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002)
- Wael B. Hallaq, *A. History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987)
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, cet. 1 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa: Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994)
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Syamsul Anwar, *Membangun Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan ilmu Usul Fikih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fikih, (Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2005)

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 1, Maret 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>